

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkoba kian hari kian mengkhawatirkan. Selain dengan semakin bertambahnya jumlah penyalah guna, jenis dan bentuk narkoba yang beredar pun bertambah banyak (Modul UNODC, 2021:5). Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 narkoba memiliki definisi sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Sementara menurut WHO narkoba adalah semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikologis (Eleanora, 2020:2).

Narkoba bukanlah sebuah hal baru di Indonesia. Sebelum PD ke II, yakni pada masa kolonial Belanda, narkoba sudah mulai beredar. Bahkan pada tahun 1970-an, narkoba sudah menjadi masalah nasional (Kusmaryani, 2009:13). Di Indonesia, perkembangan narkoba jenis baru terus bermunculan, yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti makanan ringan, suplemen, obat kecantikan dan lain-lain, yang membuatnya semakin sulit diidentifikasi. Berdasarkan hasil survey Nasional BNN dan Puslitkes UI tentang penyalahgunaan narkoba di 34 propinsi, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia tahun 2018 sebesar 1,77% atau 3.376.115 orang (usia 10-59 tahun).

Kebijakan nasional dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 4 memuat Pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IPTEK. Kedua, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ketiga, membrantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika.

Menurut data *National Drug Prevention Centre* tahun 2019, kematian akibat narkoba di Asia saja mencapai 11.071 orang pertahun atau 30 orang perhari. Laporan UNODC setiap tahunnya menunjukkan bahwa estimasi produksi opium, kokain dan *methamphetamine* terus meningkat (Modul UNODC, 2021:12). Peliknya permasalahan seputar penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini membuat pemerintah dan instansi terkait mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mencegah dan mengatasi berkembangnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga tertuang dalam UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 104 yang menerangkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105 menerangkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 106 menerangkan Hak masyarakat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan saran dan pendapat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya, memperoleh perlindungan hukum. Dan Pasal 107 menyatakan Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Modul UNODC, 2021:19-20).

Atas dasar itu pula, BNN sebagai lembaga terdepan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, melakukan berbagai langkah-langkah tegas dan konkrit, termasuk dengan mengajak partisipasi dan peran aktif dari masyarakat. Salah satunya ialah melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program ini merupakan salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*Low Threshold*), yang berarti layanan mudah diakses serta tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyerang kota-kota besar tetapi juga merambah hingga ke pelosok daerah. Disisi lain, ketersediaan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang dikelola pemerintah maupun swasta sangat terbatas. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan ialah dengan mendorong masyarakat turut berpartisipasi melakukan pemulihan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba adalah dengan meluncurkan program IBM dengan harapan program tersebut dapat meningkatkan partisipasi langsung masyarakat untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya secara mandiri. Program ini dilaksanakan pada wilayah setingkat kelurahan atau desa, berdasarkan kriteria tertentu, dan menunjang pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diselenggarakan secara masif (Modul Pembelajaran IBM, 2021:3).

Program IBM dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi layanan yang sangat memungkinkan untuk diterapkan diberbagai tatanan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini secara garis besar meliputi penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat kebutuhan penyalahgunaan narkoba. Terdapat

beberapa dari kegiatan IBM yaitu penyalahgunaan Narkoba, Agen Pemulihan (AP), keluarga yang bermasalah dengan gangguan penyalahgunaan narkoba pada salah satu atau lebih anggotanya., Masyarakat yang peduli dan perangkat pemerintah lokal.

Dengan berjalannya program IBM diharapkan dapat menjadi intervensi dini di tingkat masyarakat serta dapat membuka lebar akses masyarakat itu sendiri terhadap layanan rehabilitasi dimana sebelumnya terdapat kesulitan dalam hal lokasi dan biaya untuk datang ketempat rehabilitasi. Program ini mengharuskan adanya interaksi langsung dengan pengguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar (Modul Pembelajaran IBM, 2021:5-8). Penyelenggaraan Program IBM pulalah yang kemudian dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Sebagai *pilot project*, maka BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) menunjuk Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan, sebagai lokasi pelaksanaannya. Program ini dilakukan selama 1 tahun, dimulai sejak Januari 2021 dan berakhir pada Desember 2021.

Kegiatan komunikasi yang dilakukan BNNP dalam penyelenggaraan program ini terjadi dengan berbagai elemen dan komponen masyarakat di Kelurahan Rawang. Proses komunikasi berlangsung dari semenjak tahap awal sosialisasi program hingga tahap akhir suksesnya terlaksana program tersebut. Berbagai aktivitas komunikasi yang terjadi merupakan serangkaian kegiatan pengomunikasian dan di dalamnya terdapat proses-proses komunikasi dan harus dikelola dengan sebaiknya supaya komunikasi efektif dapat terwujud yang dalam hal ini mensukseskan berjalannya program IBM.

Apabila ditinjau dari perspektif sosiologi komunikasi, pelaksanaan program ini akan menimbulkan interaksi langsung antara lembaga BNN dengan individu-individu yang tergabung dalam masyarakat. Tentunya akan berdampak pada pola hidup dan lingkungan

tempat pelaksanaan program. Keterlibatan BNN dengan semua pihak, dari terlaksananya sosialisasi hingga hilir program, membuat masyarakat dapat memahami tindakan-tindakan preventif dalam menjaga lingkungan sosial mereka dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, apabila ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi, pelaksanaan program IBM juga membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh BNN mengenai permasalahan narkoba akan tersampaikan dengan lebih efektif. Hal ini dikarenakan setiap pesan tersebut melibatkan para anggota masyarakat yang secara psikologis sangat mengenal lingkungan dan latar belakang penyalahguna, sehingga meminimalisir kesalahan persepsi dan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi lainnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bovee dan Thill (2007:52), komunikasi dianggap efektif hanya jika pada proses komunikasi yang dilakukan, komunikan memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Namun dalam proses komunikasi juga terdapat kegagalan pesan dapat diterima baik oleh komunikan. Salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya adalah teori informasi atau teori matematis. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver (1949, Weaver. 1949 b), *Mathematical Theory of Teori* ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistik, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (*encoding* dan *decoding*). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses.

Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Oleh sebab itu untuk suksesnya program IBM di Kelurahan Rawang, BNNP sebagai inisiator dan pengawas pelaksanaan membutuhkan dukungan dan peran serta antara pemerintah dan masyarakatnya. Dalam hal ini dibutuhkan penguatan pemahaman yang sama agar mempunyai kesamaan tujuan dalam komunikasi yang dilakukan. Disinilah letak pentingnya komunikasi sebagai jembatan untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakatnya. Kebaruan dari penelitian ini yakni mengkaji persoalan proses komunikasi dalam permasalahan intervensi narkoba dari masyarakat untuk masyarakat yang difasilitasi oleh lembaga BNNP Sumatera Barat dengan berbagai strategi agar menurunkan angka pengguna narkoba.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini bagaimana Komunikasi BNNP Sumatera Barat Dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis proses komunikasi BNNP Sumatera Barat Dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Di Kelurahan Rawang.
2. Menganalisis hambatan komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Rawang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan temuan empirik mengenai penerapan proses komunikasi pemerintahan dalam mencapai tujuan suatu program sehingga nantinya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi serta menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti untuk lebih mendalami dan memahami tentang proses komunikasi pada organisasi pemerintah. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, pemahaman, masukan maupun rujukan bagi organisasi mengenai proses komunikasi dalam menjalankan berbagai aktivitas, sehingga nantinya bisa menjadi pedoman untuk menciptakan komunikasi yang efektif dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan program kebijakan lainnya dikemudian hari.

